

**REKONSTRUKSI KONSEP PEWARISAN TERHADAP HARTA YANG
TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF
FARAI DH**

Ahmad fawwaz arianto, Afif Al Azizi Nasution, Agung Prayogi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ahmadfawwazarianto @gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan ekonomi modern menimbulkan implikasi serius dalam hukum kewarisan, khususnya terkait status harta yang berasal dari sumber tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif harta warisan dalam perspektif faraidh dan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi problematika pewarisan harta hasil tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan rekonstruksi konsep pewarisan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Rekonstruksi konsep pewarisan dilakukan dengan menegaskan bahwa harta hasil tindak pidana pencucian uang harus dikeluarkan dari objek warisan, disertai mekanisme identifikasi dan pemisahan harta secara proporsional. Selain itu, perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik tetap harus dijamin. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip maqashid al-shari'ah, khususnya hifz al-mal, serta integrasi dengan hukum positif guna mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, konsep faraidh tetap relevan dalam menghadapi dinamika hukum modern secara adaptif dan kontekstual.

Kata kunci: faraidh, pencucian uang, harta warisan, keadilan substantif, hukum Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana yang kompleks, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi negara, tetapi juga menimbulkan implikasi serius dalam aspek hukum keperdataan, termasuk dalam hukum kewarisan. Dalam konteks ini, harta yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi problematik ketika masuk dalam kategori harta peninggalan pewaris.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan agar tampak legal. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran antara harta halal dan haram, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum ketika harta tersebut diwariskan kepada ahli waris yang tidak mengetahui asal-usulnya.

Dalam hukum Islam, konsep kepemilikan harta memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Harta yang diperoleh secara tidak sah (haram) pada dasarnya tidak memiliki legitimasi untuk dimiliki secara penuh oleh pelaku, apalagi untuk diwariskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum harta hasil pencucian uang dalam perspektif faraidh.

Faraidh sebagai sistem pembagian warisan dalam Islam telah mengatur secara rinci mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya. Namun demikian, faraidh tidak secara eksplisit mengatur mengenai status harta yang berasal dari tindak pidana modern seperti pencucian uang, sehingga diperlukan pendekatan ijtihad untuk menjawab persoalan ini.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini menegaskan bahwa harta hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Namun demikian, ketika pelaku meninggal dunia sebelum proses hukum selesai, muncul persoalan terkait status harta tersebut dalam hukum waris.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika ahli waris mengklaim hak atas harta peninggalan tanpa mengetahui bahwa sebagian atau seluruh harta tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam kondisi ini, terjadi konflik antara prinsip perlindungan terhadap ahli waris dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan kejahatan.

Dalam praktik peradilan, penentuan status harta warisan seringkali harus melalui proses identifikasi terhadap asal-usul harta tersebut sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa mempertimbangkan kewajiban dan status hukum harta tersebut.¹

Di sisi lain, hukum Islam juga mengatur bahwa sebelum harta diwariskan, harus diselesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban pewaris seperti utang, wasiat, dan hak-hak pihak lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan otomatis menjadi objek warisan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat ruang normatif dalam hukum Islam untuk mengecualikan harta tertentu dari objek warisan, terutama jika harta tersebut mengandung unsur ketidakhalalan. Hal ini membuka peluang untuk melakukan rekonstruksi konsep pewarisan dalam konteks harta hasil tindak pidana pencucian uang.²

Pendekatan rekonstruktif menjadi penting untuk menjembatani antara norma hukum Islam dan kebutuhan hukum modern dalam menghadapi kejahatan transnasional. Rekonstruksi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus mampu memberikan solusi praktis dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, pendekatan ini juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi ahli waris yang beritikad baik, sehingga tidak serta-merta dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara keadilan distributif dan keadilan korektif.³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep pewarisan terhadap harta yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dalam perspektif faraidh, guna menghasilkan formulasi hukum yang adil, komprehensif, dan kontekstual.

¹ Ahmad Dani Agustian Saputra dkk., "Wasiat sebagai Sarana Perlindungan Hak Ahli Waris," *Journal Education and Government Wiyata*, 2023.

² Mustika Prabaningrum Kusumawati dkk., "Kedudukan Harta Waris dalam Program Pengungkapan Sukarela," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2023.

³ Hasan, "Penerapan Hukum Faraidh dalam Pembagian Harta Waris," *Jurnal Payung Sekaki*, 2024

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji secara kritis kegagalan yurisdiksi negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks di era digital. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi normatif konsep harta warisan dalam hukum Islam (faraidh) dan hukum positif Indonesia terkait harta yang terindikasi tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana problematika yuridis dan teoretis dalam pewarisan harta yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dalam perspektif faraidh?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep pewarisan terhadap harta yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dalam perspektif faraidh guna mewujudkan keadilan substantif?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan norma dan konflik pengaturan mengenai status harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam konteks kewarisan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan hukum kewarisan dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya faraidh, termasuk konsep tirkah, keabsahan kepemilikan harta, dan maqashid al-shari'ah.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kewarisan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

Selanjutnya, dalam rangka merumuskan rekonstruksi konsep pewarisan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip maqashid al-shari'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), serta mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip hukum positif. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat menghasilkan formulasi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Harta Warisan dalam Perspektif Faraidh dan Hukum Positif.

Dalam perspektif hukum Islam, harta warisan (tirka) tidak serta-merta mencakup seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan hanya harta yang secara sah menjadi miliknya. Konsep ini menegaskan bahwa legalitas kepemilikan merupakan prasyarat utama dalam penentuan objek warisan. Dengan demikian, harta yang diperoleh melalui cara yang tidak sah syar'i tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tirka yang dapat diwariskan.

Faraidh mengatur secara sistematis mengenai pembagian harta warisan setelah terlebih dahulu diselesaikan kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan pemenuhan hak-hak pihak lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa distribusi warisan bukanlah proses otomatis, melainkan harus melalui tahapan verifikasi terhadap status harta.⁴

Dalam konteks ini, harta yang terindikasi berasal dari tindak pidana pencucian uang memiliki kedudukan yang problematik. Hal ini disebabkan karena secara substansi, harta tersebut bukan merupakan hasil usaha yang sah, melainkan hasil dari proses penyamaran atas kejahatan asal (predicate crime). Oleh karena itu, keabsahan kepemilikan harta tersebut menjadi dipertanyakan.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, harta hasil tindak pidana pencucian uang dapat dirampas untuk negara. Ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip bahwa pelaku tidak berhak menikmati hasil kejahatannya, termasuk melalui mekanisme pewarisan.⁵

Permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kondisi ini, terjadi kekosongan norma terkait status harta tersebut dalam hubungan dengan hukum kewarisan. Apakah harta tersebut tetap menjadi objek warisan atau harus dikecualikan menjadi perdebatan yang signifikan.

Secara normatif, terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal penolakan terhadap legitimasi harta hasil kejahatan. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki dasar legitimasi untuk dimiliki secara sah. Hal ini menjadi landasan penting dalam rekonstruksi konsep pewarisan.

2. Problematika Pewarisan Harta Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Faraidh

Salah satu problematika utama dalam pewarisan harta hasil pencucian uang adalah ketidakjelasan status hukum harta tersebut dalam perspektif faraidh. Faraidh sebagai sistem klasik tidak secara eksplisit mengatur fenomena kejahatan modern, sehingga diperlukan pendekatan ijtihad untuk menjawab persoalan ini secara kontekstual.

Dari sudut pandang fiqh, harta haram tidak dapat diwariskan karena pada dasarnya bukan milik sah dari pewaris. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi

⁴ Hasan, "Penerapan Hukum Faraidh dalam Pembagian Harta Waris," Jurnal Payung Sekaki, 2024.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

percampuran antara harta halal dan haram, sehingga sulit untuk dipisahkan secara konkret. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam menentukan bagian yang dapat diwariskan.

Permasalahan juga muncul terkait dengan perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik. Dalam banyak kasus, ahli waris tidak mengetahui bahwa harta yang diwariskan berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap pihak yang tidak bersalah.⁶

Dalam hukum positif, terdapat mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus pencucian uang yang dapat membebaskan tanggung jawab kepada pihak yang menguasai harta tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip faraidh yang menekankan kepastian hak ahli waris berdasarkan nas.

Selain itu, terdapat juga problematika terkait dengan asas kepastian hukum. Ketidakjelasan pengaturan mengenai status harta hasil kejahatan dalam hukum waris dapat menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problematika pewarisan harta hasil pencucian uang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut aspek filosofis dan sosiologis. Hal ini menuntut adanya pendekatan multidisipliner dalam merumuskan solusi hukum yang komprehensif.

3. Problematika Pewarisan Harta Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Faraidh

Rekonstruksi konsep pewarisan menjadi langkah penting untuk menjawab kekosongan norma dalam menghadapi fenomena pencucian uang. Rekonstruksi ini harus berangkat dari prinsip dasar bahwa harta yang dapat diwariskan hanyalah harta yang sah secara syar'i dan hukum positif.

Dalam kerangka ini, harta yang terbukti berasal dari tindak pidana pencucian uang harus dikeluarkan dari objek warisan dan dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif yang bertujuan memulihkan kerugian akibat kejahatan.⁷

Namun demikian, dalam hal terjadi percampuran antara harta halal dan haram, diperlukan mekanisme identifikasi dan pemisahan harta secara proporsional. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui audit forensik keuangan untuk menentukan bagian harta yang sah dan tidak sah.

Rekonstruksi juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik. Dalam hal ini, ahli waris tetap berhak atas bagian harta yang sah, sementara harta yang tidak sah dikecualikan dari pembagian warisan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan distributif dan keadilan korektif.

Selain itu, diperlukan integrasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan agama dalam menangani perkara yang melibatkan aspek pidana dan kewarisan.

⁶ Lewerissa, J.M., "Kedudukan dan Hak Ahli Waris," TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

⁷ Kusumawati, M.P., dkk., "Kedudukan Harta Waris dalam Program Pengungkapan Sukarela," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2023.

Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak saling bertentangan.

Dalam perspektif teoritis, rekonstruksi ini dapat didasarkan pada prinsip maqashid al-shari'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus mampu melindungi harta dari praktik-praktik yang merusak, termasuk pencucian uang.

Lebih lanjut, rekonstruksi ini juga harus memperhatikan perkembangan hukum internasional dalam pemberantasan pencucian uang. Hal ini penting mengingat kejahatan ini bersifat transnasional dan memerlukan pendekatan yang adaptif dan progresif.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep pewarisan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan normatif, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika kejahatan modern. Hal ini sejalan dengan karakter hukum sebagai instrumen rekayasa sosial.

Implementasi rekonstruksi ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan tegas, baik dalam bentuk revisi undang-undang maupun penyusunan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Tanpa dukungan regulatif, rekonstruksi hanya akan bersifat teoritis.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas harta dalam konteks kewarisan. Edukasi ini penting untuk mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari.

Pada akhirnya, rekonstruksi konsep pewarisan terhadap harta hasil tindak pidana pencucian uang harus mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan integratif, diharapkan konsep pewarisan dalam perspektif faraidh dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan hukum modern, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi normatif harta warisan dalam perspektif faraidh dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kesamaan prinsipil bahwa hanya harta yang diperoleh secara sah yang dapat diakui sebagai objek warisan. Dalam faraidh, harta yang tidak memiliki legitimasi syar'i tidak termasuk dalam kategori tirkah, sedangkan dalam hukum positif, khususnya rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, harta hasil kejahatan tidak diakui sebagai hak milik yang sah dan dapat dirampas oleh negara. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menegaskan eksklusi terhadap harta ilegal dari mekanisme pewarisan.

Problematika pewarisan harta yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dalam perspektif faraidh terletak pada ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap fenomena kejahatan modern serta kompleksitas dalam praktik, seperti percampuran antara harta halal dan haram dan perlindungan terhadap ahli waris beritikad baik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga memerlukan pendekatan ijtihad yang kontekstual dan multidisipliner guna menjembatani kesenjangan antara norma klasik dan realitas kontemporer.

Rekonstruksi konsep pewarisan terhadap harta yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dalam perspektif faraidh harus dilakukan dengan menegaskan bahwa harta ilegal dikeluarkan dari objek warisan, disertai mekanisme identifikasi dan pemisahan terhadap harta yang sah, serta tetap memberikan perlindungan proporsional

kepada ahli waris yang beritikad baik. Rekonstruksi ini perlu didukung oleh integrasi antara prinsip maqashid al-shari'ah dan hukum positif, sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada nilai moral, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Hasan. (2024). Penerapan Hukum Faraidh dalam Pembagian Harta Waris. *Jurnal Payung Sekaki*.
- Kusumawati, M. P., dkk. (2023). Kedudukan Harta Waris dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Lewerissa, J. M. (2023). Kedudukan dan Hak Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Kewarisan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pascalistya, G., dkk. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Penjualan Harta Waris dan Implikasinya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Saputra, A. D. A., dkk. (2023). Wasiat sebagai Sarana Perlindungan Hak Ahli Waris. *Journal Education and Government Wiyata*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.